



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : KP.03.03/I.4/5320/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes
Nomor Induk Pegawai : 196008121988121001
Pangkat / Gol : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

Nama : HARPENDEWISASMITA, S.Kep
Nomor Induk Pegawai : 197405132000032001
Pangkat / Gol : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Keperawatan,
Bidang Pelayanan Keperawatan, Direktorat Medik dan
Keperawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh
Darah Harapan Kita Jakarta

Eselon : IV.a


berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/IV/614/2017 tanggal 17 Juli 2017 terhitung mulai tanggal 19 Juli 2017 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Keperawatan, Bidang Pelayanan Keperawatan, Direktorat Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

Jakarta, 20 Juli 2017

Sekretaris Direktorat Jenderal,


Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes
NIP 196008121988121001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional BKN;
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Yang bersangkutan.